

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan sebuah perusahaan dalam perekonomian adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan mengembangkan kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat membantu dalam hal pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan dan agar kinerja maksimal perusahaan dapat tercapai dengan baik, yaitu dengan adanya pelaksanaan audit internal. (Hiro Tugiman, 2006;11).

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, dan Lembaga Pemerintah. Perusahaan Publik (Tbk) wajib membentuk Komite Audit. Agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal. (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004;3).

H.S Munawir (1999;14) mendefinisikan pengertian internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi tersebut. Maka, internal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan yang disebut akuntan intern, yang biasanya tidak terlibat dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan.

Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan *corporate governance*. Telah banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencerminkan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta kegagalan organisasi. (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004;3).

Pelaksanaan audit internal ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau tindakan penyelewengan dalam suatu perusahaan, melainkan untuk mencegah atau menekan terjadinya kesalahan atau kecurangan (*fraud*). Audit internal menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan, sehingga diharapkan mampu mencegah maupun mendeteksi terjadinya *fraud*. Seperti yang ditegaskan oleh Allayne dan Howard (2005) yang menyatakan bahwa pada perusahaan, audit internal mempunyai peran untuk mendeteksi *fraud* yang terjadi.

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, dapat membawa dampak yang cukup fatal pula, seperti terjadinya kehancuran sebuah organisasi, kerugian keuangan, rusaknya moral karyawan dan dampak negatif lainnya. (Simbolon, 2010).

Melalui adanya fungsi audit internal di dalam perusahaan maka diharapkan perusahaan dapat terlindungi dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu adalah lebih baik mencegah daripada menangani kecurangan yang sudah terjadi. (Sukrisno, 2009;25).

Hiro Tugiman (2001;11) menyatakan bahwa internal auditor mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan karena fungsinya, kontribusi yang diharapkan, dan peranannya. Auditor internal juga harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, dan menguji adanya indikasi kecurangan. (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004;63).

Saat ini, banyak manajemen perusahaan mengkhawatirkan timbulnya suatu kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan. Bologna, Lindquist dan Wells mendefinisikan kecurangan (*fraud*) “ *Fraud is a criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kecurangan ini pada umumnya disebabkan oleh kebutuhan atau ketergantungan dan kerakusan atau pikiran (Amin Widjaja Tunggal, 2001;3).

Salah satu kecurangan terbesar yang masih diingat di mata masyarakat di dunia sampai saat ini adalah kasus Enron yang melibatkan salah satu *The Big Five*, Andersen and Co. Dalam kasus tersebut Enron memperlakukakan pejabat Andersen and Co., dengan tujuan menghasilkan laba yang besar sehingga memperoleh nilai saham yang tinggi dan memperoleh kepercayaan publik. Enron yang sebelumnya dikenal memiliki auditor internal yang profesional, namun pada akhirnya mengalami kasus kecurangan yang menyebabkan kehancuran pada perusahaan tersebut. (Yunniarti, 2008).

Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia umumnya banyak terjadi di lingkungan perbankan, seperti contoh kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Century. Kasus yang terjadi adalah pembengkakan suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan ke Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, padahal

awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century. Auditor internal Bank Century dan hasil audit kantor akuntan publik memastikan adanya tindak kecurangan keuangan di Bank Century. Adanya pembengkakan suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan ke Bank Century ini merupakan salah satu contoh kasus kecurangan (*fraud*). (Hindra Liauw, 2010).

Bank Indonesia (BI) mengakui banyaknya kasus *fraud* atau pembobolan bank akhir-akhir ini disebabkan karena lemahnya pengawasan internal. Deputy Gubernur BI, Halim Alamsyah menyatakan kasus yang terjadi merupakan kesempatan perbankan Indonesia untuk introspeksi untuk menyempurnakan pengawasan ke arah yang lebih berbasis risiko. (Endang Kusumawati, 2012).

Selain kasus kecurangan yang banyak terjadi di lingkungan perbankan, kasus kecurangan juga terjadi pada perusahaan terkemuka PT. Great River Internasional, Tbk, sebuah perusahaan industri pakaian jadi yang memperoleh lisensi merek-merek internasional terkemuka yang dikatakan memiliki audit internal yang profesional mengalami kasus *fraud* dimana auditor investigasi Bapepam telah menemukan adanya indikasi penggelembungan akun penjualan piutang dan aset sehingga mengakibatkan PT tersebut mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang. Menteri Keuangan RI pada akhirnya membekukan izin Akuntan Publik Justinus Aditya selama dua tahun karena ia terbukti telah melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River. (Moedjiati, 2011).

Kasus kecurangan juga terjadi pada PT. Sarijaya Sekuritas. Kasus ini sempat menghebohkan dunia pasar modal Indonesia. PT. Sarijaya Perdana Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas lokal terbesar kedua di Indonesia yang memiliki 48 kantor cabang yang tersebar di 24 provinsi. Tindakan kecurangan yang dilakukan

adalah penyelewengan dana nasabah yang dilakukan oleh komisaris utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, Herman Ramli. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dengan menggunakan rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Alasan Herman Ramli melakukan penyalahgunaan dana nasabah tersebut adalah untuk menutupi kekurangan saham yang seharusnya diterima oleh PT. Sarijaya. Penyalahgunaan dana nasabah ini terjadi karena fungsi audit internal dalam mencegah kecurangan tidak berjalan dengan baik. (Irvan Lubis, 2011)

Salah satu perseroan terbatas yang dikenal di mata masyarakat yaitu PT. Pos Indonesia juga terlibat dalam kasus kecurangan. Kasus kecurangan yang terjadi adalah adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Tindakan-tindakan korupsi yang telah dilakukan sangat berpengaruh besar dan menyebabkan melemahnya sistem tata kelola perusahaan. Dugaan korupsi yang terjadi pada PT. Indonesia ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan audit internal dalam upaya pencegahan tindak kecurangan. (Ferdinand, 2011)

Akibat banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang marak terjadi, PT. Permodalan Nasional Madani, sebuah perusahaan jasa keuangan Indonesia, membuat program anti *fraud*, yaitu program anti korupsi dan kongkalikong. Program tersebut diterapkan PT. PNM agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh para pegawainya. Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung penuh atas upaya yang telah diterapkan PT. PNM ini guna meminimalisir kasus kecurangan dalam perusahaan. (Iwan Supriyatna, 2012).

Kecurangan bukanlah hal yang baru dan akhir dari kasus-kasus diatas. Profesi *auditing* menanggapi dengan menetapkan standar-standar formal yang pertama untuk proses audit yang mengharuskan dilakukannya konfirmasi piutang dan observasi atas persediaan fisik, yang sekarang merupakan prosedur standar, ditambah pedoman mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan. Sebagai respons atas kecurangan yang ada, kongres menyetujui UU Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 dan AICPA mengembangkan standar *auditing* yang berhubungan dengan penilaian risiko kecurangan dan pendeteksiannya. Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. (Arens, Elder, Beasley, 2008;430).

Penelitian James (2003) menunjukkan bahwa struktur pelaporan audit internal mempengaruhi kecenderungan pencegahan, pendeteksian dan pelaporan terhadap kecurangan disebabkan pelaporan audit internal kepada manajemen memungkinkan manajemen untuk membatasi ruang lingkup prosedur audit yang dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya objektivitas fungsi internal audit melalui struktur pelaporan yang lebih kuat, yakni dengan tanggungjawab pengawasan fungsi internal audit secara langsung oleh komite audit. (Mimin Nur Aisyah, 2009)

Penelitian yang dilakukan Perry dan Bryan (1997) menyebutkan bahwa internal audit berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian kecurangan (*fraud*) di suatu organisasi. (R.Nelly Nur Apandi).

Penelitian Jusuf (2001) menyimpulkan bahwa dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka profesi auditor internal

hendaknya dapat terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* (kecurangan).

Uzun, Samuel, Raj (2002) juga menemukan bahwa struktur audit internal dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi profesionalisme atau keahlian yang dimiliki auditor internal semakin kecil pula kecenderungan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi di bidang tersebut dan atas dasar itu pula penulis mengambil judul “ **PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Studi Kasus Pada PT. X) “ .**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan kegiatan audit internal yang diterapkan dalam perusahaan telah memadai?
2. Apakah pencegahan kecurangan dalam perusahaan telah berjalan dengan efektif?
3. Seberapa besar audit internal memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah kecurangan pada perusahaan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang audit internal, khususnya pengaruhnya terhadap mencegah kecurangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi diatas, tujuan yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui memadai tidaknya pelaksanaan audit internal yang diterapkan pada perusahaan
2. Mengetahui apakah pencegahan kecurangan telah berjalan dengan efektif dalam perusahaan.
3. Mengetahui seberapa besar audit internal memiliki pengaruh, yang signifikan dalam mencegah kecurangan pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Akademisi

Khususnya bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

2. Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan informasi bagi pihak audit internal perusahaan dalam mencegah kecurangan.